

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan dan penetapan Renstra SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka

mewujudkan Provinsi Jawa Timur yang lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2015;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
- 14) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 16) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;

- 17) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2014-2019.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2014-2019;

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD tahun 2014 – 2019.
2. Sebagai dasar penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun lima tahunan
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.

6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
- 2.2 Sumber Daya Bappeda
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi Bappeda
- 4.2 Misi Bappeda
- 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
- 4.4 Strategi dan Kebijakan

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

##### **BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA**

##### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bahwa penyusunan rencana kerja strategis SKPD disusun berdasarkan pada analisis internal SKPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan SKPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda**

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D), yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, diatur mengenai Tupoksi bahwa BAPPEDA Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam Lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah,

mengemban urusan yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan perencanaan pembangunan.

Secara umum, menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. BAPPEDA Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. BAPPEDA Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi:
  - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan
  - 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur, menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

##### a) Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

##### b) Fungsi

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;

- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- Pengelolaan kearsipan dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program; dan Sub Bagian Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan dinas;
- Menyenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
- Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan

penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; serta

- Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- Melaksanakan penyusunan laporan;
- Menyiapkan bahan untuk koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Ekonomi

a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakandan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di Bidang Ekonomi yang meliputi : Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan bidang ekonomi;
- Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang ekonomi; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan; 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha; dan 3) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;
- Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup pertanian dan kelautan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;

- Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha; serta
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Prasarana Wilayah

a) Tugas

Melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang Prasarana Wilayah yang meliputi Prasarana Perhubungan, Keciptakarya dan Prasarana Sumber Daya Air.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah;

- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah;
- Pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Prasarana Wilayah; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana Wilayah yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan; 2) Sub Bidang Keciptakarya; dan 3) Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana perhubungan;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana perhubungan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup Prasarana Perhubungan;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana perhubungan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Prasarana Keciptakarya, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup keciptakarya;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup keciptakarya;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup keciptakarya;

- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup keciptakaryaan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana sumber daya air;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana sumber daya air; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pengembangan Regional

a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan regional yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Pengendalian Ruang dan Lingkungan Hidup.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dibidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan sektoral dan spasial;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkup bidang pengembangan regional;

- Pelaksanaan koordinasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten/Kota; serta

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pengembangan Regional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Regional yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro penataan ruang wilayah;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan memadu-serasikan perencanaan program pembangunan sektoral dengan perencanaan spasial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta fasilitasi kebijakan kerjasama antar wilayah; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

### a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

### b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka perumusan bahan masukan untuk perencanaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan,

Pariwisata dan Kemasyarakatan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pemerintahan dan aparatur;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan, aparatur, hukum dan keamanan serta kerjasama pemerintah daerah; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup kesejahteraan rakyat;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 6. Bidang Pembiayaan Pembangunan

##### a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur di bidang pembiayaan pembangunan yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan.

##### b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan rencana program di bidang pembiayaan pembangunan
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pembiayaan pembangunan;

- Pelaksanaan koordinasi evaluasi pembiayaan pembangunan; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembiayaan Pembangunan yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan; dan 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan rencana alokasi pembiayaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dibidang rencana alokasi pembiayaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana alokasi pembiayaan pembangunan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 7. Bidang Statistik dan Pelaporan

### a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

### b) Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;
- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang statistik dan pelaporan; serta
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Statistik dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; 2) Sub Bidang Pelaporan; dan 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD;
- Menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh SKPD;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung-jawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana pembangunan;
- Menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan; serta

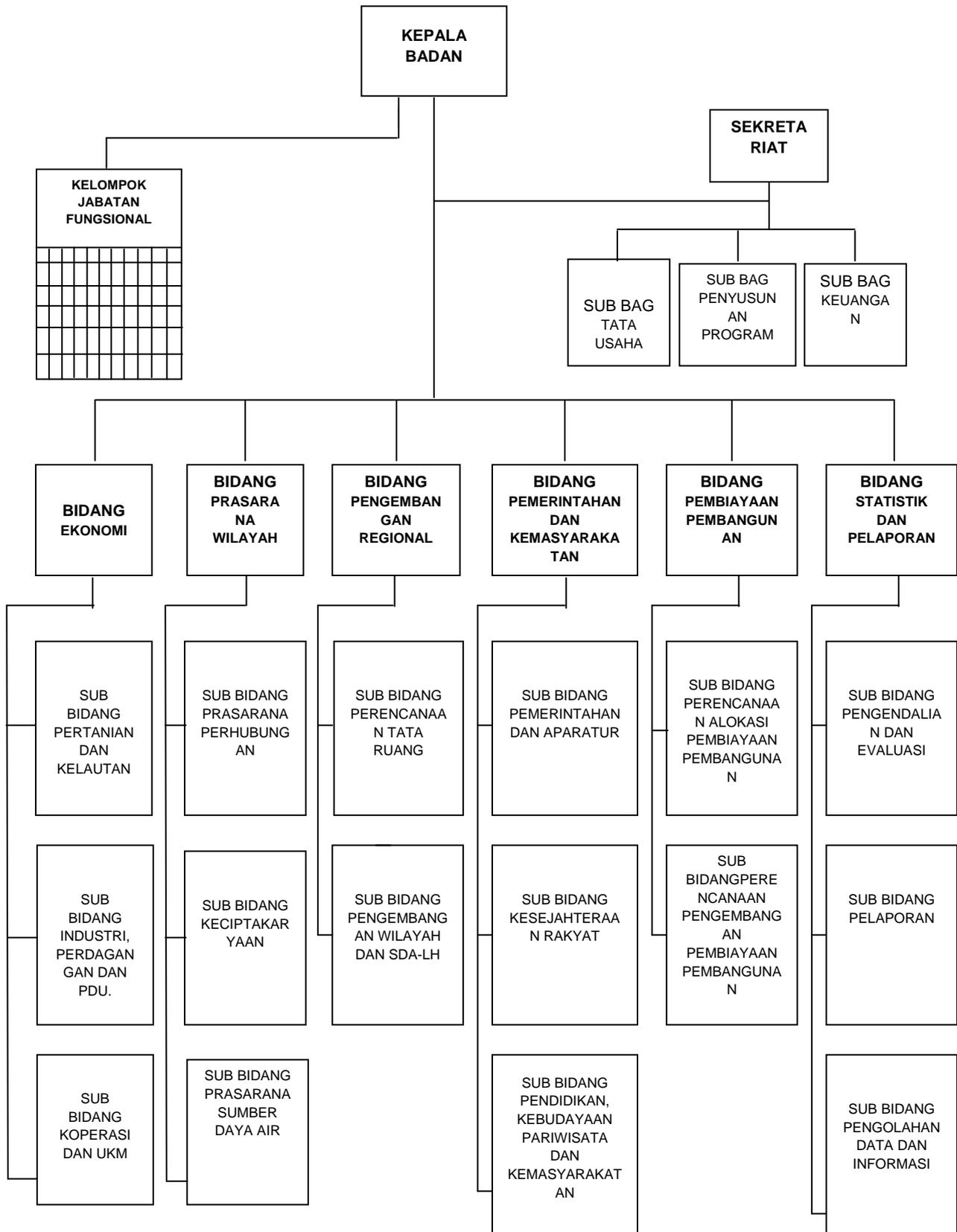
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Kelompok Pejabat Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana ditunjukkan Gambar berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur



## 2.2. Sumberdaya Bappeda

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki sumberdaya manusia sebanyak 247 orang dengan rincian sebagai berikut.

### 1. Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur yang keseluruhan berjumlah 247 orang, dari status kepegawaian sumberdaya manusia tersebut terbagi pada status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Status Kepegawaian Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Timur

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	203
2	PTT	44
Jumlah		247

### 2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan PNS BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

PNS Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	33
2	Golongan III	102
3	Golongan II	62
4	Golongan I	6
Jumlah		203

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan PNS Bappeda Provinsi Jawa Timur

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	2
2	SMP/Sederajat	6
3	SMA/Sederajat	76
4	D-1	1
5	D-3	6
6	S-1	66
7	S-2	44
8	S-3	2
Jumlah		203

Tabel 2.4

Tingkat Pendidikan PTT Bappeda Provinsi Jawa Timur

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP/Sederajat	1
2	SMA/Sederajat	20
3	S1	23
Jumlah		203

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Tahun 2009:

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur
  - 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2010 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
  - 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010
  - 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2009
- b. Tahun 2010 :
- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur
  - 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
  - 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011
  - 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2010
- c. Tahun 2011 :
- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur
  - 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
  - 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012
  - 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011
- d. Tahun 2012 :
- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur

- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
- 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon AngkaSementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013
- 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2012

e. Tahun 2013 :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2013
- 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
- 4) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon AngkaSementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014
- 5) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2013

f. Tahun 2014 :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2014
- 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
- 4) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon AngkaSementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015
- 5) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2014

3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 antara lain:
- 1) Tersusunnya Jawa Timur Dalam Angka setiap tahunnya
  - 2) Tersusunnya data PDRB setiap tahunnya
  - 3) Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis
  - 4) Terselenggaranya Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara berkala sebanyak 4 kali pada setiap tahun.
  - 5) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur setiap tahun.
  - 6) Keikutsertaan dalam pameran-pameran promosi dan investasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
  - 7) Tersusunnya buku kajian masalah-masalah aktual di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bappeda Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2009 sampai tahun 2014 dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda  
Provinsi Jawa Timur

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-			80%					80%			100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-			80%					80%			100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP Bappeda Provinsi Jatim

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2009 sampai tahun 2013, telah tercapai dengan baik, dengan rasio capaian realisasi kinerja sebesar 100 persen. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, selama 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam struktur Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, capaian kinerja pembangunan dan layanan publik Bappeda Provinsi Jawa Timur, dapat juga dilihat berdasarkan indikator-indikator kinerja pada masing-masing program. Dimana berdasarkan indikator capaian program, kinerja pembangunan dan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013 juga menunjukkan hal yang positif, sebagai berikut :

#### **1. Capaian Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang**

Capaian indikator kinerja Program Perencanaan Tata Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu system wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
- Tersusunnya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) secara optimal sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Timur dan rujukan koordinasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah di Jawa Timur;
- Sinkronisasi Rencana Tata Ruang yang sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah;
- Mendorong perwujudan rencana pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah di Jawa Timur;
- Peningkatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan antar-wilayah di Jawa Timur.

## **2. Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Ruang**

Kinerja Program Pemanfaatan Ruang dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut :

- Perwujudan operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rujukan koordinasi pembangunan antar-sektor dan-antar wilayah;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang di Jawa Timur;
- Sinkronisasi rencana pengembangan wilayah secara spasial dengan rencana pembangunan sektoral.

## **3. Capaian Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dimaksudkan untuk capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Menyediakan fasilitas pelayanan publik untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam hal penataan ruang;
- Sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

## **4. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan dan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Perencana guna mendukung perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.
- Tersusunnya dokumen petunjuk pelaksanaan kerja jabatan fungsional dalam mendukung perencanaan program pembangunan.
- Ukuran keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Capaian kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan**  
**Tahun 2009-2013 s/d Triwulan II**

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013 *)
Koordinasi Fungsional Perencana dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Timur	Kali	-	1	2	5	4
Koordinasi dan Konsultasi Fungsional Perencana dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang	1	1	1	1	1
Penyusunan strategi kebijakan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	-	1	2	4	2

Keterangan : \*) data s/d semester 1

## **5. Capaian Kinerja Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan.**

Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan dipergunakan sebagai langkah awal untuk menggali semua permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat teridentifikasi isu-isu prioritas yang dapat menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Utama. Melalui forum KISS yang dilakukan dengan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat menampung semua aspirasi dari semua kalangan sehingga dapat tercapai keselarasan perencanaan pembangunan baik dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat bersinergi dalam rangka mendukung kinerja kerangka pembangunan ekonomi daerah.

Program ini juga bertujuan untuk membangun sistem prosedur dan standar kerja organisasi dalam pencapaian kinerja, penyelenggaraan Pemerintah melalui tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk menyinkronkan dan menyinergikan perencanaan pembangunan guna mengoptimalkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan provinsi yaitu dengan melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program maupun kegiatan

pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Ekonomi, Prasarana Wilayah, Pengembangan Regional dan Pembiayaan Pembangunan dengan sasaran terlaksananya sinkronisasi dan sinergi Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait (asosiasi, perguruan tinggi, dll) untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif.

Keberhasilan sasaran pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Capaian kinerja Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi**  
**Perencanaan Pembangunan Tahun 2009 – Semester I Tahun 2013**

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya	Kali	27	0	0	0	0
2	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Kali	0	24	28	12	8
3	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kali	5	5	6	6	6
4	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Paket	1	1	1	1	1
5	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	Kali	14	7	12	15	10
6	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Prasarana Wilayah	Bidang	1	11	1	1	1
7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembiayaan Pembangunan	Kali	-	5	4	5	5
8	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembiayaan Pembangunan	Bidang	1	1	1	1	1

Keterangan : \*) data s/d semester 1

Adapun Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** dimaksudkan sebagai implementasi tugas/fungsi instansi perencana dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Keberhasilan sasaran pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Program KISS Perencanaan Pembangunan**  
**(SD Alam –LH)**

URAIAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
	SATUAN	2009	2010	2011	2012	2013*)
KIS Data Spasial Kab/Kota se jatim	kali	-	1	1	1	1
Peningkatan SDM pengelola Data Spasial	SKPD	-	-	11	11	-
Katalog Peta Digital Provinsi Jawa Timur	Buku	-	-	1	-	-
KIS Perencanaan program SD Alam dan LH	kali	1	1	1	1	1

Keterangan : \*) data s/d semester 1

Terkait dengan kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Data Spasial dapat disampaikan beberapa hal berikut ini. Kegiatan dimaksud dilaksanakan sejak tahun 2010, utamanya adalah dalam rangka pelaksanaan Simpul Jaringan Data Spasial Daerah (SJ-DSD) Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 23 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010. SJ-DSD Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 tentang JDSN. Pelaksanaan SJ-DSD Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan BAKOSURTANAL selaku PSJ (Penghubung Simpul Jaringan) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2011 tentang BIG tanggal 27 Desember 2011.

Dalam periode Tahun 2010 – 2013, telah dicapai berbagai kinerja seperti :

- Koordinasi dengan BAKOSURTANAL/BIG, SKPD Provinsi terkait dan Kab/Kota.
- Peningkatan SDM pengelola Data Spasial terkait instalasi aplikasi pendukung JDSN, pembuatan, pengelolaan, publikasi, review dan upload data spasial/metadata.

- Penyediaan informasi spasial berupa Katalog Peta Digital Provinsi Jawa Timur yang berisi 70 (tujuh puluh) peta spasial berbagai bidang, antara lain perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, energy dan sumber daya mineral, kehutanan, pertanian serta perikanan dan kelautan. Berikut ini adalah salah satu visualisasi peta (base map) SJ-DSD Provinsi Jawa Timur dengan software ASrc Gis 10 Tahun 2011.

Pada akhir tahun 2013 diharapkan dapat dibangun web aplikasi SJ-DSD Provinsi Jawa Timur yang terkoneksi dengan BAKOSURTANAL/BIG selaku PSJ *serta up load* Peta SJ-DSD Provinsi Jawa Timur dalam web aplikasi dimaksud.

Adapun terkait dengan kegiatan KIS Perencanaan Program Pembangunan SD Alam dan LH pada periode 2009 - 2013, telah dilaksanakan berbagai kegiatan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, koordinasi dengan SKPD pelaksana program pembangunan SD Alam dan LH serta Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam rangka integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan SD Alam dan LH.

## **6. Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan**

Sasaran Program Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah untuk mengetahui Progres Kinerja maupun penyerapan anggaran Program/Kegiatan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara triwulanan maupun tahunan dengan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan guna peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Capaian Kinerja Program  
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013*)
Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Triwulanan dan Tahunan	dokumen	-	4	4	4	2
Pedoman monitoring dan evaluasi SKPD Provinsi dalam melaksanakan RAD PK	dokumen	-	2	-	-	-
Dokumen evaluasi pelaksanaan program pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah	dokumen	-	6	-	-	-
Laporan pelaksanaan DAK	dokumen	-	1	1	4	2
Dokumen Verifikasi Rencana Aksi Kabupaten/Kota se Jatim dalam mendukung INPRES 3 Tahun 2010	dokumen	-	-	-	4	2
Dokumen pelaksanaan dana APBN Provinsi dan Kabupaten/ Kota	dokumen	-	-	-	4	2

## 7. Capaian Kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan digunakan untuk Meningkatkan partisipasi lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mendukung prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelatihan dan pengadaan sistim Informasi. Program SCBDP merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kementerian Dalam Negeri, Bank Pembangunan Asia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan PT IDI Kajang Consultan.

Capaian program dalam rangka mendukung pembangunan untuk Kelangsungan Hidup Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak khususnya dibidang pendidikan, Kesehatan, Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Keluaran dari Program SCBDP adalah Koordinasi (lintas SKPD, Team leader), lokakarya penyusunan Pedoman Analisis Responsif Gender (ARG) survey pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pelatihan.

Pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Capaian Kinerja Program**  
**Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan**

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013*)
Koordinasi Penguatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Kali	0	3	3	2	2

Adapun capaian kinerja yang lainnya adalah Tersusunnya Anual Work Plan (AWP) pada Pendampingan terhadap fasilitasi kegiatan Australia Indonesia Partnership For Decentralization di Propinsi Jawa Timur.

#### **8. Capaian Kinerja Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah**

Program Penyusunan Data dan informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan tujuan agar tersedia Data dan Informasi hasil serta potensi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah serta menginformasikan kepada pemerintah pusat dan stake holder tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah serta potensi yang perlu dikembangkan di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tertentu.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Capaian Kinerja Program Penyusunan Data dan Informasi**  
**Serta Pelaporan Pembangunan Daerah**

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013*)
Buku Data/Informasi hasil pelaksanaan pembangunan	buku	-	2	2	2	1
Informasi hasil pelaksanaan pembangunan dalam bentuk video	paket	-	11	-	-	-
Buku Data Dinamis	buku	-	2	4	2	1
Buku Saku	buku	-	2	2	2	1
Buku Potensi dan Prioritas Pembangunan Kab/Kota	buku	-	-	1	1	1

Laporan dan informasi anggaran APBD dan APBN	dokumen	-	3	-	-	-
Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan melalui Media TV	kali	-	3	3	3	3
Duratrans Hasil Pelaksanaan Pembangunan	kali	-	2	2	2	2
Visualisasi selayang pandang hasil pelaksanaan pembangunan Jawa Timur Triwulan I, II dan III	paket	-	3	3	3	2
Visualisasi potensi unggulan Jawa Timur	paket	-	-	-	1	-
Visualisasi sentra agro bisnis Jawa Timur	paket	-	-	-	1	-
Laporan Kinerja SKPD Provinsi Triwulan dan Tahunan	dokumen	-	5	5	4	2
Laporan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur	dokumen	-	3	3	3	1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur	dokumen	-	1	1	1	1
Pengelolaan Website Bappeda	paket	-	1	1	1	1
Pengelolaan Pusat Data Provinsi	paket	-	1	1	1	1

Keterangan : \*) data s/d semester 1

## 9. Capaian Kinerja Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan dimaksudkan untuk mempersiapkan bahan rekomendasi dalam perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan melalui analisa atau kajian akademik terkait perencanaan pembangunan prasarana wilayah dengan sasaran tersedianya rekomendasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut antara lain adalah dokumen yang menjadi rekomendasi atau hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD dan rekomendasi yang digunakan sebagai pendukung perencanaan pembangunan yang diharapkan akan mendorong berbagai upaya peningkatan pelayanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.

Capaian kinerja program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan adalah terakomodirnya rekomendasi kebijakan dan strategi

pembangunan sebagai bahan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur serta rekomendasi pendukung perencanaan pembangunan lainnya.

Tersedianya kajian kebijakan penyusunan program pembangunan daerah pada tahun 2009 – 2013 utamanya ada pada :

- Terselenggaranya Pendampingan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Penyusunan P-APBD Jawa Timur dan RAPBD Jawa Timur;
- Tersusunnya Pengolahan Data Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota;
- Tersusunnya dokumen Data Base Hasil Musrenbang;
- Dokumen Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur;
- Dokumen Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah);
- Dokumen Analisis Hubungan Antara Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten dan Kota di Jawa Timur;
- Dokumen Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Amum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Timur;
- Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur;
- Tersusunnya Strategi Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan.

#### **10. Capaian Kinerja Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah**

Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan Program Pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi.

Capain kinerja program pada tahun 2009 – 2013 utamanya pada :

- Terselenggaranya Musrenbang Nasional, Propinsi dan Regional
- Tersedianya fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota
- Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahannya
- Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Hubungan Internasional antara Provinsi Jatim dengan Negara Sahabat dan Lembaga Donor
- Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
- Terselenggaranya Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur
- Tersusunnya Perencanaan Pemanfaatan Asset Pemerintah Jawa Timur
- Tersedianya materi/bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- Tersusunnya Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur
- Terselenggaranya Rapat Musrenbangreg dan terbentuknya Sekretariat Bersama Bappeda Provinsi Regional Jawa-Bali
- Tersusunnya Dokumen Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kab/Kota di Jawa Timur;
- Terselenggaranya koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua dalam Rangka Pencapaian Target MDGs.
- Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi dalam sharing pembiayaan pembangunan dengan kabupaten/kota Bidang : Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Kemiskinan;
- Tersedianya fasilitasi Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Capaian kinerja pembangunan dan layanan publik yang dicapai Bappeda Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013, tidak dapat dilepaskan dari adanya sumberdaya yang dimiliki Bappeda, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi mencapai target

dan sasaran berdasarkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, *performance* positif Bappeda Provinsi Jawa Timur, tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat, akan tetapi juga dapat ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan, melalui realisasi anggaran sesuai pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.12  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda  
 Provinsi Jawa Timur (dalam jutaan)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp. Jutaan)	
	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA BAPPEDA</b>	99.251,47	96.555,65	113.555,47	104.768,84	98.411,48	91.078,35	91.796,86	106.542,05	95.576,88	90.219,08	91,77	95,07	93,82	91,23	91,68	102.508,58	95.042,65
<b>BelanjaTdk Langsung</b>	10.482,36	11.431,18	12.092,82	12.841,51	12.914,65	9.293,68	11.011,69	11.610,01	12.060,82	12.548,34	88,66	96,33	96,01	93,92	97,16	11.952,50	11.304,91
- Belanjapegawai	10.482,36	11.431,18	12.092,82	12.841,51	12.914,65	9.293,68	11.011,69	11.610,01	12.060,82	12.548,34	88,66	96,33	96,01	93,92	97,16	11.952,50	11.304,91
<b>BelanjaLangsung</b>	88.769,11	85.124,47	101.462,65	91.927,33	85.496,83	81.784,67	80.785,17	94.932,04	83.516,06	77.670,74	92,13	94,90	93,56	90,85	90,85	90.556,08	83.737,74
- Belanjapegawai	19.632,81	21.334,16	25.790,78	25.450,99	26.348,07	17.408,46	20.387,41	24.423,70	24.100,03	24.865,32	88,67	95,56	94,70	94,69	94,37	23.711,36	22.236,98
- Belanjabarangdanjasa	66.904,56	60.995,22	70.138,95	59.326,47	55.671,85	62.226,64	57.729,86	66.287,57	55.687,82	49.528,36	93,01	94,65	94,51	93,87	88,96	62.607,41	58.292,05
- Belanja modal	2.231,73	2.795,10	5.532,92	7.149,87	3.476,92	2.149,58	2.667,91	4.220,77	3.728,21	3.277,05	96,32	95,45	76,28	52,14	94,25	4.237,31	3.208,70
<b>Total</b>	99.251,47	96.555,65	113.555,47	104.768,84	98.411,48	91.078,35	91.796,86	106.542,05	95.576,88	90.219,08	91,77	95,07	93,82	91,23	91,68	102.508,58	95.042,65

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui pada rasio realisasi anggaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tertinggi terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2013, dapat diketahui bahwa rasio antara anggaran dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 95,07 persen dan rasio terendah terjadi pada tahun 2012 dengan rasio sebesar 91,23 persen. Dengan demikian, rata-rata rasio realisasi anggaran selama periode 2009 sampai tahun 2013 mencapai 92,71 persen.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur**

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi SKPD Bappeda namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Selain hal tersebut, tantangan lain yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya partisipasi dan peran masyarakat pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrenbang Provinsi dengan pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;
3. Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM Perencana yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur baik dikarenakan promosi ke SKPD lain dan belum maksimalnya pengkaderan SDM di unit Bappeda;
4. Adanya berbagai Regulasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Masih terdapatnya ketidak selarasan kebijakan antar Lembaga dipemerintah Pusat;
6. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur;
7. Semakin meningkatnya penegakan hukum disegala bidang pembangunan;
8. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur

9. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappeda Provinsi Jawa Timur. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Diterapkannya Permendagri 54 Tahun 2010 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun;
3. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Bappeda;
4. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Bappeda Provinsi Jawa Timur;
5. Adanya pergantian Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 hasil pileg 2014 diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tupoksi bappeda yang lebih profesional;
6. Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;
10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia;

**Tabel.T-IV.C.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD**  
**Provinsi Jawa Timur**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	06	01	001	Urusan Wajib		82,885,400,000		88,674,370,000		95,870,091,000		103,394,947,000		111,618,422,000		482,443,230,000
1	06	01		Perencanaan Pembangunan		82,885,400,000		88,674,370,000		95,870,091,000		103,394,947,000		111,618,422,000		482,443,230,000
1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8,650,724,000		7,767,662,000		7,933,287,000		8,767,777,000		9,417,370,000		42,536,820,000
1	06	01	001	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100% %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		0
1	06	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		8,650,724,000		7,767,662,000		7,933,287,000		8,767,777,000		9,417,370,000		42,536,820,000
1	06	01	019	001	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	NA	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	0
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6,725,000,000		7,274,000,000		7,778,960,000		7,540,118,000		7,112,511,000		36,430,589,000
1	06	02	001	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100% %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		0
1	06	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana		2,500,000,000		2,640,000,000		2,785,600,000		2,937,024,000		4,094,505,000		14,957,129,000
1	06	02	012	001	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	12 paket	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket	0
1	06	02	013	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana		0		800,000,000		1,050,000,000		0		0		1,850,000,000
1	06	02	013	001	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia	4 paket	4 paket		4 paket		4 paket		4 paket		4 paket	0
1	06	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana		3,000,000,000		2,600,000,000		2,700,000,000		3,050,000,000		1,754,788,000		13,104,788,000
1	06	02	031	001	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	12 paket	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket	0
1	06	02	032	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana		1,225,000,000		1,234,000,000		1,243,360,000		1,553,094,000		1,263,218,000		6,518,672,000
1	06	02	032	001	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara	4 paket	4 paket		4 paket		4 paket		4 paket		4 paket	0
1	06	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		12,619,676,000		13,793,600,000		13,988,072,000		14,283,434,000		14,979,188,000		69,663,970,000
1	06	07	001	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100% %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		0
1	06	07	001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		2,699,676,000		2,223,600,000		2,268,072,000		2,313,434,000		2,359,702,000		11,864,484,000
1	06	07	001	001	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	75 %	75 %		75 %		75 %		75 %		75 %	0
1	06	07	001	002	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	15 kali	15 kali		15 kali		15 kali		15 kali		15 kali	0
1	06	07	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2,420,000,000		1,970,000,000		2,020,000,000		2,070,000,000		2,619,486,000		11,099,486,000
1	06	07	002	001	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	25 pegawai	22 pegawai		20 pegawai		20 pegawai		20 pegawai		20 pegawai	0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 06 07 002 002		Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	30 pegawai	30 pegawai		30 pegawai		30 pegawai		30 pegawai		30 pegawai		30 pegawai		0
1 06 07 003	Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)				5,000,000,000	7,100,000,000		7,200,000,000		7,400,000,000		7,500,000,000		34,200,000,000		
1 06 07 003 001		Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	18 dokumen													0
1 06 07 006	Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Orerasional			2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	12,500,000,000		
1 06 07 006 001		Jumlah dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		0
1 06 07 006 002		Jumlah Rapat	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali		0
1 06 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan			1,646,000,000	1,815,732,000	1,750,246,000	1,793,940,000	2,103,586,000	9,109,504,000							
1 06 08 001		persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	%		0
1 06 08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan			833,000,000	892,986,000	883,747,000	899,717,000	1,196,523,000	4,705,973,000							
1 06 08 001 001		Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	5 dokumen													0
1 06 08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran			478,000,000	530,886,000	514,405,000	522,988,000	530,925,000	2,577,204,000							
1 06 08 002 001		Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		0
1 06 08 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data			335,000,000	391,860,000	352,094,000	371,235,000	376,138,000	1,826,327,000							
1 06 08 003 001		Jumlah Update database SKPD	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket		0
1 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			5,769,650,000	6,505,986,000	9,928,513,000	11,655,451,000	15,472,398,000	49,331,998,000							
1 06 21 001		Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	30 %	32 %	34 %	36 %	38 %	40 %	%							0
1 06 21 029	Musrenbang Propinsi			750,000,000	895,000,000	1,249,500,000	1,364,450,000	1,390,895,000	5,649,845,000							
1 06 21 029 001		Jumlah Rapat	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0
1 06 21 029 002		Dokumen kesepakatan usulan prioritas program & kegiatan kab./kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0
1 06 21 030	Musrenbang Regional			370,000,000	407,025,000	447,737,000	492,488,000	541,728,000	2,258,978,000							
1 06 21 030 001		Jumlah rapat	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0
1 06 21 030 002		Dokumen kesepakatan program & agenda kegiatan tingkat regional se Jawa-Bali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0
1 06 21 031	Musrenbang Nasional			800,000,000	810,000,000	1,431,000,000	1,564,100,000	1,610,510,000	6,215,610,000							
1 06 21 031 001		Jumlah Rapat	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0
1 06 21 031 002		Konsultasi dan Koordinasi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		0
1 06 21 047	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota			550,000,000	520,361,000	1,028,500,000	1,131,350,000	1,244,485,000	4,474,696,000							

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
		Kinerja Program	(outcome) dan Kegiatan (output)		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1 06 21 047 001		Jumlah pelaksanaan Rapat musrenbang kab/kota	38 kali	38 kali		38 kali		38 kali		38 kali		38 kali		38 kali		0
1 06 21 131	Penyusunan RPJMD				0		0		0		1,000,000,000		3,500,000,000		4,500,000,000	
1 06 21 131 001		Jumlah Rapat		-		-		-		5 kali		5 kali		5 kali	0	
1 06 21 131 002		Konsultasi dan koordinasi		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	
1 06 21 131 003		Publikasi Rancangan RPJMD Propinsi Jatim		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	
1 06 21 131 004		Buku RPJMD		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	
1 06 21 132	Penyusunan RKPD				788,650,000		855,000,000		1,370,500,000		1,497,550,000		1,537,305,000		6,049,005,000	
1 06 21 132 001		Jumlah Rapat		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali	0	
1 06 21 132 002		Konsultasi dan Koordinasi		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0	
1 06 21 132 003		Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Provinsi Jatim	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	0	
1 06 21 134	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur				700,000,000		730,000,000		1,068,000,000		1,064,800,000		1,671,280,000		5,234,080,000	
1 06 21 134 001		Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0	
1 06 21 135	Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran				671,000,000		884,600,000		1,248,876,000		1,312,366,000		1,575,070,000		5,691,912,000	
1 06 21 135 001		Tersedianya data base dalam proses penyusunan Perubahan APBD dan APBD		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	0	
1 06 21 136	Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur				1,140,000,000		1,404,000,000		2,084,400,000		2,228,347,000		2,401,125,000		9,257,872,000	
1 06 21 136 001		Jumlah Rapat		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	0	
1 06 21 136 002		Konsultasi dan Koordinasi		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0	
1 06 21 136 003		Dokumen Perubahan KUA & PPAS APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	0	
1 06 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				5,550,000,000		4,580,282,000		4,669,658,000		4,910,117,000		5,174,661,000		24,884,718,000	
1 06 22 001		Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	42 %	46 %		48 %		50 %		52 %		54 %		%	0	
1 06 22 138	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur				550,000,000		620,326,000		617,094,000		650,731,000		688,523,000		3,126,674,000	
1 06 22 138 001		Jumlah Focus Group Discussion		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	
1 06 22 138 002		Jumlah Koordinasi Kab/kota		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		0%		0%	0	
1 06 22 139	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur				500,000,000		568,326,000		567,094,000		590,731,000		623,523,000		2,849,674,000	
1 06 22 139 001		Jumlah Focus Group Discussion		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali					0	
1 06 22 141	Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro				500,000,000		568,326,000		567,094,000		590,731,000		613,523,000		2,839,674,000	
1 06 22 141 001		Jumlah Rapat Koordinasi		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		0%		0%	0	
1 06 22 141 002		Jumlah Rapat		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		0%		0%	0	
1 06 22 141 003		Jumlah Konsultasi		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		0%		0%	0	
1 06 22 141 004		Jumlah Koordinasi		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
		Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1 06 22 142	Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan				700,000,000		778,326,000		792,094,000		830,731,000		868,523,000		3,969,674,000
1 06 22 142 001		Jumlah Konsultasi		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		0%		0%	0
1 06 22 143	Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha				700,000,000		778,326,000		792,094,000		830,731,000		868,523,000		3,969,674,000
1 06 22 143 001		Jumlah Rapat		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		0%		0%	0
1 06 22 144	Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM				600,000,000		673,326,000		667,094,000		700,731,000		763,523,000		3,404,674,000
1 06 22 144 001		Jumlah Rapat		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		0%		0%	0
1 06 22 145	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi				2,000,000,000		593,326,000		667,094,000		715,731,000		748,523,000		4,724,674,000
1 06 22 145 001		Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	0
1 06 36	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan				9,638,850,000		10,937,321,000		11,967,039,000		14,069,949,000		14,375,348,000		60,988,507,000
1 06 36 001		persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	70 %	72 %		74 %		76 %		78 %		80 %		%	0
1 06 36 002		persentase program dan kegiatan RKPd dalam APBD	83 %	85 %		88 %		91 %		93 %		95 %		%	0
1 06 36 003		persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu	58 %	60 %		62 %		65 %		68 %		70 %		%	0
1 06 36 001	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan				1,000,000,000		1,043,326,000		1,017,094,000		1,015,731,000		1,013,523,000		5,089,674,000
1 06 36 001 001		Jumlah Dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	0
1 06 36 001 002		Jumlah Rapat		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	0
1 06 36 002	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan				500,000,000		593,326,000		622,094,000		681,231,000		745,573,000		3,142,224,000
1 06 36 002 001		Dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen	0
1 06 36 003	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan				800,000,000		923,326,000		985,094,000		1,080,531,000		1,184,803,000		4,973,754,000
1 06 36 003 001		Penayangan		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali	0
1 06 36 003 002		Jumlah Media		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket	0
1 06 36 004	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan				500,000,000		593,326,000		622,094,000		681,231,000		745,573,000		3,142,224,000
1 06 36 004 001		Jumlah rapat		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	0
1 06 36 005	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) Gubernur Jawa Timur				800,000,000		923,326,000		985,094,000		2,080,531,000		1,284,803,000		6,073,754,000
1 06 36 005 001		Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	0
1 06 36 006	Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota				500,000,000		593,326,000		622,094,000		681,231,000		745,573,000		3,142,224,000
1 06 36 006 001		Jumlah pelaksanaan konsultasi RPJPD dan RPJMD		8 Kali		8 Kali		8 Kali		8 Kali		8 Kali		8 Kali	0
1 06 36 007	Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur				200,000,000		263,326,000		259,094,000		281,931,000		306,343,000		1,310,694,000
1 06 36 007 001		Jumlah permintaan bahan RESES		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali	0
1 06 36 008	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi				700,000,000		823,326,000		985,094,000		1,080,531,000		1,184,803,000		4,773,754,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 06 36 008 001		Jumlah Laporan SKPD		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		0
1 06 36 009	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota				1,133,000,000		1,289,626,000		1,388,024,000		1,523,754,000		1,672,348,000		7,006,752,000	
1 06 36 009 001		Jumlah laporan	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		0
1 06 36 010	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan				3,000,000,000		3,253,326,000		3,768,094,000		4,141,831,000		4,552,233,000		18,715,484,000	
1 06 36 010 001		Jumlah Dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		0
1 06 36 011	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan				505,850,000		637,761,000		713,169,000		821,416,000		939,773,000		3,617,969,000	
1 06 36 011 001		Jumlah laporan dana DK, TP dan UB, DAK serta UKP4	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		0
1 06 37	Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah				8,040,000,000		8,560,782,000		8,612,064,000		9,260,336,000		9,828,183,000		44,301,365,000	
1 06 37 001		Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	7 kegiatan	7 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		kegiatan		0
1 06 37 001	Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)				700,000,000		768,326,000		767,094,000		815,731,000		838,523,000		3,889,674,000	
1 06 37 001 001		Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi		3,3,15 kegiatan		3,3,15 kegiatan		3,3,15 kegiatan		3,3,15 kegiatan		3,3,15 kegiatan		3,3,15 kegiatan		0
1 06 37 005	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)				250,000,000		293,326,000		0		0		0		543,326,000	
1 06 37 005 001		Jumlah Dokumen		6 dokumen		6 dokumen		0%		0%		0%		0%	0	
1 06 37 007	Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur				550,000,000		620,826,000		627,094,000		655,731,000		693,523,000		3,147,174,000	
1 06 37 007 001		Jumlah Rapat Koordinasi	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	
1 06 37 007 002		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	
1 06 37 008	Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)				500,000,000		568,326,000		567,094,000		590,731,000		613,523,000		2,839,674,000	
1 06 37 008 001		Jumlah Rapat Koordinasi	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	
1 06 37 008 002		Jumlah Koordinasi	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	
1 06 37 009	Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)				400,000,000		463,326,000		467,094,000		590,731,000		613,523,000		2,534,674,000	
1 06 37 009 001		Jumlah Rapat Koordinasi	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	
1 06 37 009 002		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		0%		0%	0	
1 06 37 013	Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)				250,000,000		0		0		0		0		250,000,000	
1 06 37 013 001		Koordinasi, Konsultasi dan Rakor	8 kali	0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	
1 06 37 016	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya				300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		1,831,530,000	
1 06 37 016 001		Jumlah Rapat	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	0	
1 06 37 016 002		Dokumen	Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	0	
1 06 37 017	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs				550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		805,255,000		3,357,805,000	
1 06 37 017 001		Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan	0	
1 06 37 017 002		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	0	
1 06 37 019	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak				650,000,000		715,000,000		786,500,000		865,150,000		951,665,000		3,968,315,000	
1 06 37 019 001		Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan	0	
1 06 37 019 002		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	0	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1 06 37 023	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		1,221,020,000
1 06 37 023 001	Jumlah Kegiatan			3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan	0
1 06 37 025	Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan				1,000,000,000		1,043,326,000		1,017,094,000		1,015,731,000		1,013,523,000		5,089,674,000
1 06 37 025 001	Fasilitasi Sinergitas TSP			4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0
1 06 37 026	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur				1,940,000,000		2,108,326,000		2,202,094,000		2,330,731,000		2,468,523,000		11,049,674,000
1 06 37 026 001	Jumlah Rapat			3 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali	0
1 06 37 026 002	Jumlah Konsultasi			4 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali	0
1 06 37 026 003	Jumlah Koordinasi			4 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali	0
1 06 37 030	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur				750,000,000		825,000,000		907,500,000		998,250,000		1,098,075,000		4,578,825,000
1 06 37 030 001	Jumlah Kegiatan			5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan	0
1 06 37 030 002	Jumlah Dokumen			2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	0
1 06 38	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah				6,475,000,000		7,386,672,000		7,984,188,000		8,391,462,000		8,827,046,000		39,064,368,000
1 06 38 001	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	30 %	32 %	34 %		36 %		38 %		40 %		%			0
1 06 38 001	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah				2,750,000,000		3,093,346,000		3,367,094,000		3,675,731,000		4,013,523,000		16,899,694,000
1 06 38 001 001	Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi			3,9,38 kali		3,9,38 kali		3,9,38 kali		3,9,38 kali		3,9,38 kali		3,9,38 kali	0
1 06 38 002	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur				450,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000		2,750,000,000
1 06 38 002	Jumlah Rakor/FGD			3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali	0
1 06 38 003	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur				450,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000		2,750,000,000
1 06 38 003	Jumlah rakor/FGD			3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali	0
1 06 38 004	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah				2,825,000,000		3,293,326,000		3,517,094,000		3,515,731,000		3,513,523,000		16,664,674,000
1 06 38 004 001	Jumlah Kajian / Dokumen			7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen	0
1 06 39	Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan				5,500,000,000		5,586,652,000		5,534,188,000		5,531,462,000		5,527,046,000		27,679,348,000
1 06 39 001	Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		%	0
1 06 39 001	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan				4,900,000,000		4,943,326,000		4,917,094,000		4,915,731,000		4,913,523,000		24,589,674,000
1 06 39 001 001	Jumlah rapat			9 kali		9 kali		9 kali		9 kali		9 kali		9 kali	0
1 06 39 001 002	Jumlah Dokumen			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	0
1 06 39 002	Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan				600,000,000		643,326,000		617,094,000		615,731,000		613,523,000		3,089,674,000
1 06 39 002 001	Dokumen			3 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	0
1 06 40	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional				7,070,500,000		8,627,355,000		9,422,282,000		10,352,220,000		11,372,317,000		46,844,674,000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1 06 40 001		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	26 %	28 %		30 %		32 %		34 %		36 %		%	0
1 06 40 001	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional				77,505,000		128,582,000		110,876,000		118,891,000		126,998,000		562,852,000
1 06 40 001	001	Jumlah dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	0
1 06 40 002	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional				112,620,000		167,208,000		153,364,000		165,628,000		178,410,000		777,230,000
1 06 40 002	001	Jumlah dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	0
1 06 40 003	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH				4,130,375,000		4,762,739,000		5,208,448,000		5,726,220,000		6,295,061,000		26,122,843,000
1 06 40 003	001	Jumlah rapat dan Koordinasi kab/kota		6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota		6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota		6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota		6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota		6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota		6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota	0
1 06 40 004	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH				2,750,000,000		3,568,826,000		3,949,594,000		4,341,481,000		4,771,848,000		19,381,749,000
1 06 40 004	001	Jumlah dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen	0
1 06 40 004	002	Jumlah Rapat		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali	0
1 06 40 004	003	Jumlah Konsultasi		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	0
1 06 43	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan				5,200,000,000		5,838,326,000		6,301,594,000		6,838,681,000		7,428,768,000		31,607,369,000
1 06 43 001	Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	18 %	20 %		23 %		26 %		29 %		32 %		%	0
1 06 43 001	001	Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0
1 06 43 002	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur				1,650,000,000		1,815,000,000		1,996,500,000		2,196,150,000		2,415,765,000		10,073,415,000
1 06 43 002	001	Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0
1 06 43 003	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan				1,000,000,000		1,100,000,000		1,210,000,000		1,331,000,000		1,464,100,000		6,105,100,000
1 06 43 003	001	Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0
1 06 43 006	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan				750,000,000		943,326,000		917,094,000		915,731,000		913,523,000		4,439,674,000
1 06 43 006	001	Jumlah Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen	0
1 06 43 007	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat				1,000,000,000		1,100,000,000		1,210,000,000		1,331,000,000		1,464,100,000		6,105,100,000
1 06 43 007	001	Jumlah Kegiatan Rapat		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	0
1 06 43 007	002	Jumlah Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	0
<b>TOTAL</b>					<b>82,885,400,000</b>		<b>88,674,370,000</b>		<b>95,870,091,000</b>		<b>103,394,947,000</b>		<b>111,618,422,000</b>		<b>482,443,230,000</b>

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi Bappeda**

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kedudukan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu SKPD Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dengan demikian, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, visi Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan cerminan dari visi-misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Selain itu, visi Bappeda juga harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan demi kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan wujud

akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

***“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB”***

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan partisipasi masyarakat, maka proses keberlanjutan pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pada semua tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi, harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencanaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki

keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

#### **4.2. Misi Bappeda**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;

### 3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Secara sederhana, tiga misi yang ditetapkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Misi Kesatu**

Sebagai Institusi perencana, Bappeda Provinsi Jawa Timur harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan hal yang harus terus dilakukan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Sedangkan peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

#### **2. Misi Kedua**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan

keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Selain itu, partisipasi aktif lintas *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi berbagai kebijakan, program sektoral lintas satuan kerja.

Sedangkan makan inovatif merupakan proses pembelajaran dalam interaktif, baik antar aktor, lembaga serta antar input dengan output, dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan baru, yang dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinal serta di luar bingkai konservatif (*out of the box*).

### **3. Misi Ketiga**

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning).

#### **4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi-misi Bappeda selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>1</b>	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;	Meningkatkan kualitas SDM perencana	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional
<b>2</b>	Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif
<b>3</b>	Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

4.4. Sasaran Yang Di Tempuh untuk mencapai Tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI
1	Meningkatkan kualitas SDM perencana	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional	% peningkatan tenaga perencana yang profesional	Jumlah SDM perencana yang terlatih / Jumlah SDM perencana keseluruhan
2	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	a. % dokumen perencanaan yang dipublikasikan	Jumlah dokumen perencanaan yang dipublikasikan / Jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipublikasikan
	-		% usulan stakeholder yang terakomodir didalam dokumen perencanaan	Jumlah usulan yang diakomodir/ jumlah usulan masuk sesuai kriteria
3	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	sesuai formula di Lampiran 7 Permendagri 54/2010

	kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu		
	-		% ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan program pembangunan	Waktu penyampaian laporan / Target waktu penyampaian laporan
	-		% data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	Data yang tersedia/data yang dibutuhkan sebagaimana lamp 1 Permendagri 54/2010

#### 4.5. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya visi-misi Bappeda Provinsi Jawa Timur tersebut, maka ditetapkanlah beberapa indikator sasaran serta target capaian kinerja selama tahun 2015 sampai tahun 2019, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Data 2014	TARGET KINERJA SASARAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
I.	MISI I Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;									
1	Meningkatkan kualitas SDM perencana	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional	a. % peningkatan SDM perencana yang berkualitas dan profesional	Jumlah SDM perencana yg berkompentensi Perencana/ Jumlah SDM Perencana keseluruhan	40%	40%	50%	60%	70%	75%
II.	Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif									
1	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif	a. % dokumen perencanaan yang dipublikasikan  b. % usulan stakeholder provinsi yang diakomodir	a. Jumlah dokumen yang dipublikasikan/ jumlah dokumen yang wajib dipublikasikan  b. Jumlah usulan yang diakomodir/ jumlah usulan masuk sesuai kriteria	100%	100%	100%	100%	100%	100%

III	MISI III									
	Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
1	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	a. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	a. sesuai formula di Lampiran 7 Permendagri 54/2010	90%	95%	95%	95%	95%	95%
			b. % ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan program pembangunan	b. Waktu penyampaian laporan/ target waktu penyampaian laporan	75%	80 %	80 %	85 %	90 %	90%
			c. % data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	Data yang tersedia/data yang dibutuhkan sebagaimana lamp 1 Permendagri 54/2010	80%	80%	85%	85%	85%	90%

#### **4.6. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai visi Bappeda Provinsi Jawa Timur serta keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

<b>VISI : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas SDM perencana`	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparat perencana dalam diklat perencanaan pembangunan</li> <li>2. Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana pembangunan</li> <li>2. Penilaian pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengalaman dalam penugasan</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas SKPD</li> <li>2. Mendorong partisipasi aktif stakeholders dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan inovatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar bidang dan lintas SKPD</li> <li>2. Melaksanakan forum perencanaan antar stakeholders pembangunan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan capacity building kelembagaan perencana pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan</li> </ol>
MISI III : Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</li> <li>2. Pengendalian melalui sistem informasi pengendalian online</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah</li> <li>2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi</li> </ol>

4. Pemanfaatan sistem perencanaan dan pengendalian melalui optimalisasi SDM dan IT
5. Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah.
6. Peningkatan kerja-sama dengan lembaga penyedia data dan informasi

3. Perencanaan dan pengendalian perencanaan dengan optimalisasi SDM dan sistem IT
4. Pengelolaan dan penyediaan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan akurat
5. Membangun kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi tersebut, maka program yang akan dilakukan SKPD haruslah program yang dapat mendorong tercapainya visi-misi SKPD, dimana visi-misi SKPD merupakan cerminan dari visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur, yang selanjutnya untuk periode 5 (lima) tahun kedepan visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk mencapai kelima tujuan tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel dalam kerangka pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada peraturan perundangan serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, serta berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah dan kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka secara operasional disusunlah program dan kegiatan indikatif Bappeda Provinsi Jawa Timur.

### 5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah, penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang dikelompokkan pada 4 (empat) program wajib dan 11 (Sebelas) program prioritas. Program prioritas dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas-tugas utama Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam proses perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

No	Program Prioritas Pembangunan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
3	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
4	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3	Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
4	Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Orerasional
IV	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
<b>V</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
1	Musrenbang Propinsi
2	Musrenbang Regional
3	Musrenbang Nasional
4	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota
5	Penyusunan RPJMD
6	Penyusunan RKPD
7	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
8	Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran
9	Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
<b>VI</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>
1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
3	Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro
4	Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
5	Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
6	Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
7	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
<b>VII</b>	<b>Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan</b>
1	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
3	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
4	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
6	Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
7	Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur
8	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi / Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
9	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
10	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
11	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
<b>VIII</b>	<b>Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
1	Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)
2	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
3	Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
4	Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
5	Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
6	Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)
7	Fasilitasi Kerjasama dengan United Nation dan Lembaga Donor
8	Koordinasi Percepatan Pencapaian Tardet MDGs
9	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan TMMD
10	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG melalui PPRG
11	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

12	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Anak
13	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PKH
14	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan JKN
15	Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan
16	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
17	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur
<b>IX</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</b>
1	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
2	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
<b>X</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan</b>
1	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan
2	Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
<b>XI</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional</b>
1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
3	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
4	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
<b>XII</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan</b>
1	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Inventarisasi Permasalahan Bidang Pemas
2	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isu-isu strategis Bidang Pemas
3	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dalam rangka Perencanaan Prioritas Pembangunan Bidang Pemas
4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

## 5.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, outputs, outcomes, benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu :

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

**INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TIAP PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  
PADA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019**

**SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan  
Propinsi**

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Th 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Kinerja Program		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		(outcome) dan Kegiatan (output)		Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 0 6 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8,650,724,000		7,767,662,000		7,933,287,000		8,767,777,000		9,417,370,000
1 0 6 1		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
1 0 6 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6,725,000,000		7,274,000,000		7,778,960,000		7,540,118,000		7,112,511,000
1 0 6 2		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100% %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
1 0 6 7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				12,619,676,000		13,793,600,000		13,988,072,000		14,283,434,000		14,979,188,000
1 0 6 7		Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100% %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
1 0 6 1	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan				1,646,000,000		1,815,732,000		1,750,246,000		1,793,940,000		2,103,586,000

1	0	1		0		persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		
1	0	2			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>5,769,650,000</b>		<b>6,505,986,000</b>		<b>9,928,513,000</b>		<b>11,655,451,000</b>	<b>15,472,398,000</b>
1	0	2		0		Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	30 %	32 %		34 %		36 %		38 %		40 %
1	0	2			<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>				<b>5,550,000,000</b>		<b>4,580,282,000</b>		<b>4,669,658,000</b>		<b>4,910,117,000</b>	<b>5,174,661,000</b>
1	0	2		0		Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	42 %	46 %		48 %		50 %		52 %		54 %
1	0	3			<b>Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan</b>				<b>9,638,850,000</b>		<b>10,937,321,000</b>		<b>11,967,039,000</b>		<b>14,069,949,000</b>	<b>14,375,348,000</b>
1	0	3		0		persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	70 %	72 %		74 %		76 %		78 %		80 %
1	0	3		0		persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD	83 %	85 %		88 %		91 %		93 %		95 %
1	0	3		0		persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu	58 %	60 %		62 %		65 %		68 %		70 %
1	0	3			<b>Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>8,740,000,000</b>		<b>9,740,716,000</b>		<b>9,654,910,000</b>		<b>10,399,815,000</b>	<b>11,067,580,000</b>

1	0	3		0		Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	7 kegiatan	7 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan
1	0	3				<b>Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</b>			<b>6,475,000,000</b>		<b>7,386,652,000</b>		<b>7,984,188,000</b>		<b>8,391,462,000</b>	<b>8,827,046,000</b>
1	0	3		0		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	30 %	32 %		34 %		36 %		38 %		40 %
1	0	3				<b>Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan</b>			<b>5,500,000,000</b>		<b>5,586,652,000</b>		<b>5,534,188,000</b>		<b>5,531,462,000</b>	<b>5,527,046,000</b>
1	0	3		0		Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
1	0	4				<b>Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional</b>			<b>7,070,500,000</b>		<b>8,627,355,000</b>		<b>9,422,282,000</b>		<b>10,352,220,000</b>	<b>11,372,317,000</b>
1	0	4		0		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	26 %	28 %		30 %		32 %		34 %		36 %
1	0	4				<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Masyarakat</b>			<b>4,500,000,000</b>		<b>5,198,304,000</b>		<b>5,505,876,000</b>		<b>5,954,174,000</b>	<b>6,444,467,000</b>
1	0	4		0		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	18 %	20 %		23 %		26 %		29 %		32 %



## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BAPPEDA, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA.